



BUPATI TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR 45 TAHUN 2020  
TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSEKALA BESAR  
SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN  
ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Jawa Barat, telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri dan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar secara Proporsional sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta

- dan Kabu-paten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263) ;
  8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Npomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ MENKES/ 289/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/ 328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tataunan Nomor Baru Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)* di Wilayah Provinsi Jawa Barat;
24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep. 259-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSEKALA BESAR SECARA PROPORSIONAL SEBAGAI PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Kabupaten Tasikmalaya adalah tim yang dibentuk oleh Bupati, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
5. Pembatasan Sosial Berskala Besar secara proporsional yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
6. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan, yang merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disebut AKB adalah upaya percepatan penanganan Covid-19 yang mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat yang mensinergikan aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.
8. Orang Dalam Pemantauan yang selanjutnya disingkat ODP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/sakit tenggorokan/batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
9. Pasien Dalam Pengawasan yang selanjutnya disingkat PDP adalah orang yang mengalami demam atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
10. Orang Tanpa Gejala yang selanjutnya disingkat OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi Covid-19.
11. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.
12. Kormobid adalah istilah dalam dunia kedokteran yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain yang dialami selain dari penyakit utamanya.

BAB II  
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA AKB

Pasal 2

Protokol kesehatan berdasarkan sektor, aktivitas, dan tempat ditetapkan sebagai berikut:

- a. perjalanan dengan sifat mobilitas, dilakukan dengan pembatasan dalam daerah;
- b. bagi masyarakat berisiko tinggi (lansia dan orang dengan penyakit komorbid) dianjurkan untuk melaksanakan isolasi;
- c. rumah sakit melaksanakan kegiatan dengan jam operasional normal, dengan pengaturan sebagian poliklinik rawat jalan dibuka dan rawat inap beroperasi secara normal;
- d. fasilitas kesehatan tingkat pertama melaksanakan kegiatan dengan jam operasional secara normal, dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas layanan pasien, dan membuka semua jenis layanan kesehatan;
- e. aktivitas perkantoran dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional normal dan dengan ketentuan 25% (dua puluh lima persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home (WFH)*, dan menerapkan jadwal piket pegawai;
- f. aktivitas hotel berjalan dengan melaksanakan 50% (lima puluh persen) dari fasilitas layanan hotel;
- g. aktivitas perbankan dilaksanakan dengan pembatasan jam operasional dari jam 08.00-14.00 WIB dan melayani transaksi secara daring dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) pegawai bekerja dengan sistem *Work From Home (WFH)*, dan menerapkan jadwal piket pegawai, serta membatasi jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas bangunan;
- h. kecuali wisata air (antara lain kolam renang dan pantai), aktivitas di lokasi wisata dapat dilaksanakan dengan jam operasional dari jam 06.00-16.00 WIB, dengan jumlah pengunjung sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas;
- i. aktivitas industri manufaktur dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah pekerja tidak lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas gedung;
- j. aktivitas di warung makan/restoran/cafe dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 50% (lima puluh persen) dari okupansi meja (secara bergantian);
- k. aktivitas di mall/supermarket/minimarket dilaksanakan dengan membatasi jam operasional dari jam 09.00-21.00 WIB dan jumlah pengunjung dibatasi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas pengunjung (secara bergantian);
- l. aktivitas di pasar tradisional dengan pembatasan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas pasar (secara bergantian);
- m. aktivitas pedagang kaki lima dapat dilaksanakan secara normal;
- n. aktivitas di sekolah dilaksanakan melalui pembelajaran secara daring;

- o. aktivitas di area publik yang dapat dilakukan:
  - 1. penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan Gugus Tugas semua tingkatan;
  - 2. terminal/stasiun, dengan pembatasan jam operasional dan jumlah pengunjung sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas gedung; dan
  - 3. kegiatan ibadah di lingkungan masing-masing;
- p. aktivitas pembangunan dapat dilaksanakan secara normal; dan
- q. aktivitas transportasi publik dapat dilaksanakan dengan pembatasan jumlah sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas penumpang.

### BAB III PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN

#### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengendalian dan penanganan pelaksanaan persiapan AKB, Bupati melibatkan unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
- (2) Dalam hal keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Tasikmalaya untuk melaksanakan pengendalian dan pengamanan pelaksanaan persiapan AKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mengakomodasikan kebutuhan, dilakukan penyesuaian personalia Gugus Tugas.

### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 4

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan persiapan AKB.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas sesuai kewenangannya.

### BAB V SANKSI

#### Pasal 5

- (1) Setiap penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menerapkan protokol kesehatan.
- (2) Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib membuat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan.
- (3) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan dan ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (5) Format surat pernyataan kesanggupan memenuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Mei 2020

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna  
pada tanggal 29 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,



MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2020 NOMOR 45



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 45 TAHUN 2020  
TENTANG : PEDOMAN PERSIAPAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA

FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA ORANG/BADAN USAHA (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
Jabatan : .....  
Nama Badan Usaha : .....  
Alamat Tempat Usaha : .....  
Kegiatan Usaha : .....  
Surat Izin Usaha : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19) dalam menjalankan usaha dalam rangka pelaksanaan adaptasi kegiatan baru;
  2. Bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib dilakukan berkaitan dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan tempat usaha;
  3. Bersedia dikenakan sanksi ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19.
- Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....  
Tanda Tangan, cap  
di atas materai Rp.6.000,00  
(Nama lengkap)

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO